



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MATARAM

Tasya Putri Amelia

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Correspondence: tasyaputriamelia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 22-06-2023

Direvisi: 23-03-2025

Publish: 31-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah Pengemudi dalam keadaan mabuk dapat dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan telah melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Mataram yakni dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu re-emptif berupa seminar dan sosialisasi, preventif berupa penjagaan dan patroli serta represif berupa operasi rutin dan gabungan serta memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi Mabuk, Kecelakaan Lalu Lintas.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze criminal liability and countermeasures by the police against drunk drivers who cause traffic accidents in Mataram City. The type of research is normative-empirical. The result of this research is that drunk drivers can be held liable because they have met the elements of criminal liability and have violated the Articles in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The countermeasures taken by the Mataram City Police use three (3) efforts, namely preemptive in the form of seminars and socialization; prevention in the form of guards and patrols; repression in the form of routine and joint operations; and providing sanctions in accordance with the laws and regulations in force.

Keywords: Criminal Liability, Drunk Drivers, Traffic Accidents.

1. Pendahuluan

Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan meningkatnya pula pertumbuhan populasi akan alat transportasi, baik pribadi maupun umum. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan semakin tinggi tingkat populasi alat transportasi maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul, khususnya permasalahan dalam lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan hukum yang mengatur mengenai

lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Hal ini dirasa sangat perlu sehingga pemerintah telah mengatur dan membuat peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, manusia, kendaraan, kondisi jalan serta alam. Direktur Penegak Hukum Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Polisi Aan Suhanan, menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakaan, yakni faktor manusia, alam, jalan dan kendaraan. Namun faktor manusia adalah faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kedudukan manusia atau pengemudi menjadi salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data pada tahun 2020 sebanyak 0,71% atau 726 kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi mabuk, angka ini termasuk angka yang cukup tinggi di dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi yang mabuk akibat minuman keras yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas melanggar Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283.

Dilihat dari pengaturan tersebut yakni Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah dijelaskan dengan cukup jelas mengenai kewajiban pengemudi serta sanksi jika melanggarnya, Namun di dalam undang-undang khususnya dalam kedua Pasal ini tidak disebutkan mengenai jumlah konsentrasi alkohol dalam darah pengemudi yang berkendara. Tak hanya itu, di dalam undang-undang lalu lintas ini, pengemudi akan dijerat apabila telah terdapat insiden kecelakaan. Artinya, pengemudi mabuk yang masih berkendara namun tidak menimbulkan kecelakaan, tidak akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, masih banyak pengemudi yang melanggar peraturan ini. Tidak taatnya pengemudi terhadap peraturan hukum yang terdapat dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ini sangat bertentangan dengan tanggungjawab pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kecelakaan yang terjadi akibat pengemudi yang terus menerus melanggar peraturan yang mengakibatkan ketentuan hukum dalam penerapannya tidak dapat diterapkan secara maksimal, sehingga jumlah kecelakaan lalu lintas berpotensi mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Mabuk yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Mataram”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram dan bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundangan-undangan dan sumber data sekunder berupa pendapat para ahli, buku-buku dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa data kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisa secara kualitatif deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengemudi Mabuk yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Mataram

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manusia, kendaraan, kondisi jalan serta alam. Direktur Penegak Hukum Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Polisi Aan Suhanan, menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakaan, yakni faktor manusia, faktor alam, faktor jalan serta faktor kendaraan.¹ Namun, faktor yang paling utama adalah faktor manusia, dengan tidak adanya kesadaran manusia dalam berkendara secara hati-hati dan cermat, tidak taatnya terhadap peraturan lalu lintas serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah kesalahan berupa kelalaian dari pengemudi itu sendiri.

Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri mencatat jumlah total kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 yakni sejumlah 101.198 kecelakaan lalu lintas dan 0,71 persen diantaranya terjadi karena pengemudi mabuk.² Sementara itu di Kota Mataram, berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Parno selaku anggota kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Mataram (Polresta Mataram) jumlah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan faktor manusia berjumlah sebanyak 320 kasus pada tahun 2021 dan sebanyak 402 kasus pada tahun 2022.³

Secara normatif pengaturan pidana yang diberikan terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini, pengemudi diwajibkan berkendara dalam keadaan wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan ini telah diatur di dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”*⁴

Penuh konsentrasi dalam Pasal 106 ayat (1) memiliki arti yakni pengemudi tidak boleh terganggu perhatiannya seperti dalam keadaan sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Selanjutnya, pengemudi juga akan dikenakan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan

¹ M. Lutfan D, *Ancaman Hukuman Ringan Pengemudi Mabuk Pembawa Bahaya*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/ancaman-hukuman-ringan-pengemudi-mabuk-pembawa-bahaya-1xYp45DzWnF/full>, pada tanggal 7 Oktober 2022 pada pukul 18.20 WITA

² Yudhistira Mahabrata, *Menyetir Mabuk adalah Kesombongan Umum yang Harus Segera Dihentikan*, diakses dari <https://voi.id/bernas/114237/menyetir-mabuk-adalah-kesombongan-umum-yang-harus-segera-dihentikan>, pada tanggal 7 Oktober 2022 pada pukul 18.29 WITA

³ Hasil wawancara dengan Aiptu Parno, anggota Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas, 11 Januari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. TLN No. 5025 Pasal 106 ayat (1)

gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”⁵

Pada kasus ini perbuatan mengemudi dalam keadaan mabuk ini termasuk perbuatan *dolus eventualis*. Dalam hal ini pelaku sewaktu melakukan perbuatannya tersebut guna mencapai maksudnya yang tertentu itu, ia melihat akan timbulnya akibat lain, yang tidak dikehendakinya dan juga dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi meskipun demikian, pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut, bahkan kemungkinan timbulnya lain akibat yang tidak dikehendakinya itu tidak menghalangi dirinya untuk meniadakan maksudnya dan demikian pada perbuatannya, dalam hal ini dikatakan bahwa pelaku menerima akibat yang lain itu.⁶

Berdasarkan hal di atas, pengemudi yang memutuskan berkendara dalam keadaan mabuk atau dengan sadar melakukan pelanggaran dalam berkendara dianggap melakukan tindak pidana dengan sengaja yang artinya telah melanggar Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- a) *Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*
- b) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).*
- c) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)*
- d) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁷*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Faisal Amri, pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akan menjalani beberapa proses hukum yakni:

- a) Kepolisian mendatangi mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan olah TKP

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. TLN No. 5025 Pasal 283

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1985, hlm. 4

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. TLN No. 5025 Pasal 311

- b) Kendaraan pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas akan diamankan oleh pihak kepolisian
- c) Pengemudi akan dicek kesehatannya di Rumah Sakit (dituangkan dalam rekam medis) untuk membuktikan bahwa pengemudi mengonsumsi minuman keras
- d) Pengemudi diamankan pihak kepolisian⁸

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi dengan pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dengan mengganti rugi kerusakan yang telah diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas yang diperbuatnya.

3.2 Upaya Penanggulangan oleh Aparat Kepolisian terhadap Pengemudi Mabuk yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Mataram

Upaya pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas guna meminimalisir korban dan kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas yakni dengan cara membuat strategi khusus dalam melakukan penanggulangannya pelanggaran lalu lintas.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengelompokkan upaya penanggulangan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan dari pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga pelanggaran dan kejahatan tidak akan terjadi.⁹

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: ¹⁰

1) Polisi Sahabat Anak

Program polisi sahabat anak merupakan salah satu program Kepolisian Resor Kota Mataram yang bekerja sama dengan Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas (Dikyasa) untuk melakukan kunjungan serta memberikan pengenalan mengenai aturan berkendara dan pengenalan rambu lalu lintas yang rutin diselenggarakan di berbagai sekolah di Kota Mataram.

2) *Police Goes to Campus*

Police goes to campus juga merupakan program kerja sama antara Kepolisian Resor Kota Mataram dengan Unit Pendidikan dan Rekayasa Satuan Lalu Lintas (Dikyasa). Program ini diadakan di universitas-universitas di Kota Mataram dengan cara menyelenggarakan sosialisasi peraturan lalu lintas dan membuka forum diskusi bersama mahasiswa

3) Seminar dan Sosialisasi kepada Masyarakat Umum

⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Faisal Amri, S.Tr.K, Kanit Laka Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas, 19 Februari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas

⁹ Safrudin, *Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No.2, 2014, hlm 12

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Parno, anggota Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas, 11 Januari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas

Seminar dan sosialisasi tidak hanya diadakan di sekolah dan universitas saja, Kepolisian Resor Kota Mataram juga rutin menyelenggarakan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat umum di Kota Mataram.

4) Layanan Daring

Kepolisian Resor Kota Mataram memiliki layanan daring berupa media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Youtube* dan *Tiktok* untuk menjangkau masyarakat lebih mudah dan *efisien*.

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif lebih memfokuskan kepada dihilangkannya kesempatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Upaya ini juga dimaksudkan untuk membentuk perubahan positif sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Mataram dilakukan dengan beberapa cara yaitu:¹¹

1) Penjagaan

Penjagaan dilakukan oleh anggota kepolisian yang ditempatkan di posko-posko yang berada di pinggir jalan raya Kota Mataram dengan menggunakan metode pendekatan komunikasi secara langsung dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

2) Patroli

Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas melakukan patroli rutin yang ditempatkan pada titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram.

c) Upaya Represif

Upaya represif mengutamakan kepada pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan tindakan pidana. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akan menggunakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Mataram yakni:¹²

1) Operasi Rutin

Operasi rutin merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Satuan Lalu Lintas Kota Mataram yang telah terjadwal dan dilaksanakan setiap harinya. Operasi ini memiliki sasaran untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pengguna jalan raya serta mencegah terjadinya masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) di seluruh jalan raya Kota Mataram.

2) Operasi Gabungan

Operasi gabungan merupakan operasi yang melibatkan kepolisian, Dinas Perhubungan, (*DisHub*), Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*) serta Tentara

¹¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Parno, anggota Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas, 11 Januari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas

¹² Hasil wawancara dengan Aiptu Parno, anggota Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas, 11 Januari 2023, Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram Satuan Lalu Lintas

Nasional Indonesia (TNI). Operasi gabungan ini tidak hanya mencegah terjadinya masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh jalan raya tetapi juga mencegah terjadinya kemungkinan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Berdasarkan upaya represif, apabila dalam operasi kepolisian di jalan raya ditemukan pengemudi yang terbukti melanggar peraturan lalu lintas, pengemudi akan dikenakan hukuman berupa penilangan serta penyitaan kendaraan. Penilangan merupakan tindakan langsung yang akan dikenakan oleh polisi kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas sementara penyitaan merupakan tindakan berupa penyitaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kendaraan pengemudi oleh pihak kepolisian apabila pengemudi terbukti melanggar peraturan lalu lintas. Tidak hanya dikenakan penilangan dan penyitaan, apabila pengemudi melakukan pelanggaran sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, pengemudi akan dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.¹³

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram di dalam kasus ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga perbuatannya dapat dijatuhi pidana. Pelaku dapat diterapkan Pasal di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 mengenai pengemudi yang dipengaruhi oleh keadaan yang mengganggu konsentrasi Pelaku juga telah melanggar Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena telah dengan sengaja mengemudi dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Upaya penanggulangan terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Mataram oleh aparat Kepolisian Resor Kota Mataram (Polresta Mataram) dilakukan dengan 3 (tiga) upaya, yakni upaya pre-emptif yaitu melakukan seminar dan sosialisasi rutin yang diadakan setiap hari oleh Kepolisian Resor Kota Mataram bersama dikyasa seperti Police Goes to School, Polisi Sahabat Anak, Sosialisasi masyarakat, dan layanan daring. Upaya preventif yakni melakukan penjagaan dan patrol. Upaya represif yaitu melakukan operasi rutin yakni operasi yang diadakan secara rutin dan operasi gabungan Apabila di dalam upaya represif ini ditemukan pelanggaran, pihak kepolisian dapat mengenakan hukuman berupa penilangan, penyitaan kendaraan, serta penahanan pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

M. Lutfan D, *Ancaman Hukuman Ringan Pengemudi Mabuk Pembawa Bahaya*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/ancaman-hukuman-ringan-pengemudi-mabuk->

¹³ Mirnawati, Mappamiring dan Muhammad Tahir, *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Jurnal Unismuh, Vol.1 No.1 Agustus 2020, hlm. 139-140

pembawa-bahaya-1xYp45DzWnF/full, pada tanggal 7 Oktober 2022 pada pukul 18.20 WITA

Satochid Kartanegara, 1985, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Safrudin, 2014 *Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No.2

Yudhistira Mahabrata, *Menyetir Mabuk adalah Kesombongan Umum yang Harus Segera Dihentikan*, diakses dari [https://voi.id/bernas/114237/menyetir-mabuk-adalah-](https://voi.id/bernas/114237/menyetir-mabuk-adalah-kesombongan-umum-yang-harus-segera-dihentikan)

[kesombongan-umum-yang-harus-segera-dihentikan](https://voi.id/bernas/114237/menyetir-mabuk-adalah-kesombongan-umum-yang-harus-segera-dihentikan), pada tanggal 7 Oktober 2022 pada pukul 18.29 WITA